### PENERAPAN SANKSI PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DITIJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

Kosmas Dohu Amajihono<sup>1</sup>, Antonius Ndruru<sup>2</sup>, Darius Halawa<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya <sup>1</sup> <u>kosmasdoyan@gmail.com</u>, <sup>2</sup> <u>antoniusndruru11@gmail.com</u>, <u>3dariushalawa961@gmail.com</u>

#### **Abstrak**

Lingkungan hidup merupakan tempat dimana semua makhuluk hidup bertahan, bertumbuh dan berkembang tanpa terkecuali untuk melangsungkan kehidupan. Sehingga negara-negara diseluruh dunia sangat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan tujuan supaya semua makhluk hidup tidak mengalami kepunahan. Untuk melestarikan lingkungan hidup setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti di negara Indonesia pengaturan mengenai lingkungan hidup di dasarkan pada pasal 33 UUD Tahun 1945, yang kemudian lebih lanjut sekarang ini mengenai pengaturan lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Di dalam Undang-Undang tentang Lingkungan hidup di Indonesia menerapkan 3 (tiga) jenis sanksi menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yaitu sanksi pidana, sanksi administrasi dan sanksi perdata. Dari jenis sanksi tersebut dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis dan mengkaji mengenai penerapan sanksi perdata di dalam sengketa lingkungan hidup. Seiring dengan perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia, maka sengketa lingkungan hidup tidak hanya dapat diselesaikan dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi saja, melainkan dalam sengketa lingkungan hidup dapat diterapkan sanksi perdata dengan cara gugatan menggugat di pengadilan. Sanksi perdata dalam sengketa lingkungan hidup dapat berupa ganti rugi.

Kata Kunci: Penerapan; Sanksi Perdata; Sengketa Lingkungan Hidup

### Abstract

The environment is a place where all living creatures survive, grow and develop without exception to sustain life. So that countries throughout the world pay great attention to environmental sustainability, with the aim of ensuring that all living things do not experience extinction. To preserve the environment, each country has its own legal regulations, such as in Indonesia, regulations regarding the environment are based on Article 33 of the 1945 Constitution, which is currently further regulated in Law Number 32 of 2009 regarding environmental regulations. The Law on the Environment in Indonesia applies 3 (three) types of sanctions for resolving environmental disputes, namely criminal sanctions, administrative sanctions and civil sanctions. Of these types of sanctions, in this research the author only analyzes and examines the application of

P-ISSN: 2775-3166

E-ISSN: 2766-3560

civil sanctions in environmental disputes. Along with the development of environmental law in Indonesia, environmental disputes can not only be resolved by criminal sanctions and administrative sanctions, but in environmental disputes civil sanctions can be applied by means of a lawsuit in court. Civil sanctions in environmental disputes can take the form of compensation.

Keywords: Application, civil sanctions, environmental disputes

### A. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik akan terjalin interaksi yang harmonis dan seimbang antara unsur-unsur lingkungan hidup. Namun, manusia sering kali mengabaikan keinginan untuk menjaga kenyamanan dan memperoleh lingkungan hidup yang bersih. Pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk hidup di sekitarnya.

Ada beberapa unsur-unsur yang terkandung di dalam lingkungan hidup, diantaranya:

- 1. Unsur makhluk hidup yang terdiri dari: hewan, tumbuhan dan manusia;
- 2. Unsur makhluk tak hidup berupa benda yang terdiri dari: air, tanah, batu, udara dan sinar matahari;

Kesemua unsur lingkungan hidup tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat yang tak dapat dipisahkan. Jadi semua unsur-unsur lingkungan hidup yang ada merupakan sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai unsur-unsur dari lingkugan hidup adalah interaksi yang harmonis. Akibat dari interaksi yang harmonis dari unsur-unsur lingkugan tersebut, terciptalah hidup maka lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Mencermati dari berbagai unsurunsur lingkungan hidup yang ada, maka hanya manusia yang diharapkan untuk berperan menciptakan interaksi harmonis diantara unsur-unsur lingkungan hidup memiliki lainnya, karena manusia kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu manusia mempunyai akal. Akal adalah daya pikir yang dimiliki manusia untuk memahami sesuatu, berpikir logis dan kritis, serta menganalisis suatu hal. Akal berfungsi untuk mengetahui baik buruknya perilaku manusia. Kemudian perilaku sautu baik dari manusia memiliki cita-cita untuk hidup bahagia menjalin interaksi harmonis dengan sesamanya dan makluk lainnya.

P-ISSN: 2775-3166

E-ISSN: 2766-3560

Akan tetapi faktanya dalam kehidupan manusia masih terdapat perlaku buruk dari manusia, dengan cara mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Dengan perilaku buruk, inilah maka manusia mencipatakan hukum yang bertujuan untuk membatasi buruk manusia tersebut. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan terjadinya keadilan, mencegah serta kekacauan.

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum berlaku. Di Negara Indonesia perlindungan lingkungan hidup di dasari pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan: bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. kemudian terkait dengan Yang perlindungan lingkungan hidup di atur di dalam suatu Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, sebagaimana yang dimaksud di dalam menimbang hurur f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 Lingkungan tentang Hidup menyatakan bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap UndangUndang Nomor Pengelolaan 1997 Tahun tentang Lingkungan Hidup;

Merujuk pada pasal 1 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan hidup menyatakan: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua daya, keadaan, dan makhluk benda, hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya mengenai penegakan hukum lingkungan hidup telah diatur di dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menyatakan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup mencegah dan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2766-3560

Penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya:

# 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Masyarakat perlu dibiasakan untuk menaati hukum dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi hukum, seperti seminar, workshop, dan penyuluhan hukum.

### 2. Membangun budaya hukum yang kuat

Budaya hukum yang kuat dapat ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan pembinaan karakter.

## 3. Menciptakan penegak hukum yang profesional dan bersih

Para penegak hukum harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakan hukum.

# 4. Memastikan undang-undang yang dibuat sesuai dengan keadilan masyarakat

Undang-undang tidak bisa dibuat sembarangan karena menyangkut dengan keadilan masyarakat.

# 5. Memastikan adanya political will dan good-will dari para pemimpin bangsa

Para pemimpin bangsa perlu bersungguh-sungguh dan konsisten dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum adalah

langkah-langkah yang untuk diambil menjaga integritas, keadilan, dan keberlakuan hukum dalam suatu sistem hukum. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan baik dan bahwa hak-hak individu dan masyarakat dihormati dan dilindungi. Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, didasari dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini. dimana di Undang-Undang dalam Lingkungan hidup tersebut telah mengatur mengenai sanksi atas pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, salah satu dari sanksi tersebut adalah sanksi perdata.

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*research library*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan1. Penerapan Sanksi Perdata

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir negara termasuk Indonesia. semua lingkungan hidup Kerusakan atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu adanya regulasi mengenai dengan lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan Baharuddin dan Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan

tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestrariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2766-3560

Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum artinya negara yang menghendaki agar hukum ditegakkan kepada semua anggota masyarakat di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku, Tujuan negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan menciptakan kebahagiaan kepada setiap warga negara Indonesia seluruh masyarakat Indonesia masingmasing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggotaanggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan dalam kehidupan masyakarat,

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus berimbang, sehingga dapat tercapai kesejahteraan ketertiban dan rakyat. Keseimbangan dan keserasian tersebut membutuhkan itikad baik. Itikat baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Itikad baik relatif yaitu memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan menurut norma- norma yang obyektif. Akan tetapi ketika keseimbangan dan keserasian itu tidak tercapai maka akan menimbulkan sengketa.

Sengketa lingkungan hidup berasar dari sumber daya alam dan lingkungan sangat terkait dan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Penempatan selalu menempatkan kepentingan itu pihak masyarakat sebagai pihak yang dikalahkan. Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan seimbangnya posisi tidak tawar masyarakat merupakan contoh klasik dalam berbagai kasus konflik kepentingan tersebut. Dilain pihak, salah satu upaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan meningkatkan pembagunan dalam bidang ekonomi. Untuk itu diperlukan menegakkan pengaturan guna keseimbangan gerak antara pembangunan kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan terhadap lingkungan dilatarbelakangi lahirnya kesadaran bahwa kemajuan teknologi kemajuan teknologi dengan industrialisasinya telah mencemari lingkungan, baik di darat, laut maupun udara. Hal ini akan mengganggu kelestarian alam sekitarnya dan membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial. Perkembangan industrialisasi dan kemajuan teknologi pembangunan dalam tentunya terus memanfaatkan secara menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat tentu saja mengandung resiko terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan berimbas pada

rusaknya struktur dan fungsi dasar ekosistem.

P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2766-3560

Instrumen Pidana dan Perdata merupakan salah satu pola Penegakkan Hukum terhadap masyarakat atau pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Hukum fungsinya dalam sebagai sarana pembangunan mengabdi dalam tiga sektor, yaitu: Hukum sebagai alat penertib (ordering), Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing), Hukum sebagai katalisator. Dalam penegakan hukum lingkungan apabila ditinjau dari sisi perdata mencakup dari Pemerintah dan atau masyarakat, ganti rugi, tanggung jawab mutlak, pengajuan gugatan, hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan.

Hukum perdata adalah hukum mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang atau antara seorang dengan lainnya beberapa orang (badan hukum). Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pihak lain, maka orang beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu aspek penegakan lingkungan. dasar hukum untuk menuntut ganti rugi di dalam hukum perdata dalam dilihat di dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum membawa yang kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sanksi merupakan satu dari beberapa unsur penting dalam hukum yang memegang fungsi untuk menciptakan efek jera. dalam Sanksi hukum juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menyadarkan setiap orang agar tetap mempertimbangkan terlebih dahulu setiap tindakannya sebelum melakukan, hal tersebut karena telah hadirnya sanksi dalam hukum. Asas teori fiksi hukum (presumption iures de iure), adalah asas dimana setiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan perundang-undangan jika telah diundangkan, bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan seseorang itu untuk dapat terlepas dari pertanggungjawaban Pengetahuan hukum. terhadap hukum keberlakuan adalah tersebut menveluruh baik pengetahuan mengenai ketentuan, kewajiban dan hak, apa yang dilarang, prosedur lainnya, dan bahkan pengetahuan terhadap sanksi yang berlaku atas setiap hal yang dilarang itu tadi. Sanksi memiliki kedudukan penting pemberlakuan suatu hukum, hubungan fungsional antara sanksi dan berimplikasi pada pentaatan masyarakat terhadap hukum dan pada akhirnya dapat menilai seberapa jauh efektifitas hukum yang ada.

Sanksi hukum pidana dan denda yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan lingkungan, termasuk perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) dirasa masih belum memberikan efek jera. Bahkan tidak mampu mengembalikan kerugian ditimbulkan. Penerapan hukum perdata berpeluang mengembalikan kerugian dan kerusakan yang dihasilkan oleh kejahatan lingkungan hidup. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Rosa Agustina mengatakan, hukum perdata bisa diterapkan dalam kasus lingkungan hidup, termasuk kasus kejahatan terhadap

tumbuhan dan satwa liar (TSL). Bahkan tututan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari suatu kasus juga bisa diajukan.

P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2766-3560

Dalam gugatan perdata kerusakan lingkungan, pihak merusak yang lingkungan harus bertanggung jawab untuk memulihkan dampak dari kerusakan yang ditimbulkan. Prof. Rosa mengambil contoh kasus yang melibatkan spesies yang dipandang bernilai dalam masuk daftar spesies yang dilindungi atau terancam punah dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), bisa diterapkan hukum perdata. "Katakanlah itu orangutan, dalil gugatannya, misalnya jual beli perdagangan ilegal orangutan. Jadi intinya adalah ganti rugi dalam harus dirinci. Kalau perdata kehilangan kesenangan adalah orangutan. Apakah kita bisa mengajukan gugatan? Bisa saja kita mengajukan klaim itu, tapi pembuktiannya agak sulit. Kalau sakit mungkin bisa dibuktikan. (Prof. Rosa,2010)

Meskipun pembuktiannya sulit karena menyangkut nilai kerugian berhubungan dengan satwa, namun pihak manapun tetap memiliki peluang untuk mengajukan gugatan perdata. Karena si penggugat bukan dalam posisi mewakili tetapi mewakili kewajiban satwa, mendapatkan lingkungan hidup yang baik berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang. Gugatan perdata menyangkut perdagangan satwa liar ini, menurut Prof. Rosa, tidak serumit gugatan perusakan atau pencemaran lingkungan. Untuk peluang gugatan perbuatan melawan hukum, hanya perlu merinci rumusan perbuatannya, hukumnya dan ganti ruginya.

Prof. Rosa bilang, sejauh ini tidak ada standar untuk nilai yang sama berkaitan dengan jumlah kerugian. Sehingga beda hakim bisa beda jumlah kerugian yang diputuskan. Valuasi kerugian haruslah dilihat dari kerugaian yang nyata dan prinsipnya secara umum ada dalam KUH Perdata. "Harus ada pengetahuan mengenai sebetulnya berapa nilai dari binatang-binatang yang langka yang dilindungi itu. Memang di Indonesia belum ada standar, belum ada pedoman atau valuasi mengenai hitung-hitungan yang tepat mengenai kerugian. Jadi untuk satu perbuatan bisa berbeda-beda jumlah kerugiannya.

### 2. Fungsi Sanksi Perdata

Fungsi pertanggung jawaban perdata dapat dipilih dari dua sisi, sebelum terjadinya kerugian dan setelah terjadinya kerugian, jika melihat dari sisi sebelum terjadinya kerugian pertanggung jawaban fungsi sebagai pencegahan. memiliki Adanya kemungkinan bahwa seseorang bertanggungjawab, berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) atau strict liability yang akan mendorong orang tersebut untuk bertindak hati-hati. Sebaliknya, jika seseorang tidak akan bertanggung jawab akan hasil perbuatannya (secara teoritis disebut no liability), maka ia akan kehilangan insentif untuk bertindak secara hati hati. Dalam kondisi no liability ini, korban adalah satu-satunya pihak yang harus bertindak secara hati-hati. Apabila melihat dari sisi setelah terjadinya kerugian pertanggung jawaban memiliki fungsi memberikan ruang bagi korban terdampak kerugian agar kerugiannya dapat diganti dan memberi perintah kepada mereka meyebabkan yang kerugian pada korban untuk mengganti kerugian tersebut, singkatnya di dalam

konteks lingkungan hidup pertanggungjwaban perdata akan memberikan dasar hukum yang mewajibkan pencemar, dalam arti mereka menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan yang berdampak pada lingkungan maupun orang disekitar untuk membayar kerugian.10 Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 22 angka (33) UU CIPTAKER perubahan atas Pasal 88 UUPPLH. Dimana Pasal 22 angka menyebutkan bawah (33)CIPTAKER "Setiap yang tindakannya, orang dan/atau usahanya, kegiatan11nya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2766-3560

Selanjutnya Pasal 87 (1) UUPPLH menyebutkan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan wajib membayar ganti dan/atau melakukan tindakan tertentu. Kutipan pasal diatas merupakan dasar bagi setiap usaha atau perusahaan yang melakukan tindakan pencemaran yang mengakibatkan kerugian pada orang lain atau kerusakan lingkungan untuk melakukan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi.Kutipan pasal diatas juga menunjukkan beberapa unsur penting berupa Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), tanggung jawab mutlak, adanya pencemaran/kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian, melakukan ganti rugi/tindakan tertentu. Selain pertanggungjawaban perdata dalam hal ganti rugi, UUPPLH dapat menjerat

perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan: "Selain membayar diharuskan ganti pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim melakukan tindakan tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Dalam rangka perintah untuk melakukan tindakan tertentu inilah maka pembahasan akan bersinggungan dengan istilah "pemulihan". Persinggungan yang adalah dimaksud bahwa putusan pengadilan dapat memerintahkan perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. **UUPPLH** fungsi bahwa mengatakan pemulihan lingkungan, selain dari pencegahan dan penanggulangan, merupakan bagian dari pencemarann/kerusakan. pengendalian Terkait dengan upaya penanggulangan, menyatakan bahwa UUPPLH perusahaan yang telah menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan memikul kewajiban untuk melakukan penanggulangan sebagaimana diatur didalam Pasal 53 UUPPLH. Kegiatan penanggulangan ini meliputi kegiatan:

a. Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai peringatan adanya pencemaran/kerusakan b. Pengisolasian pencemaran/kerusakan c. Penghentian sumber pencemaran/kerusakan

P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2766-3560

d. Atau cara lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolog

Selain penanggulangan, dari UUPPLH juga mewajibkan perusahaan menyebabkan yang telah pencemaran/kerusakan untuk melakukan pemulihan sebagaimana di maksud didalam Pasal 54 UUPPLH, yang terdiri penghentian tahapan sumber atas pembersihan pencemaran dan pencemaran, remediasi rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun restorasi diterjemahkan sebagai upaya pemulihan lingkungan hidup, sedangkan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan termasuk pencegahan hidup upaya kerusakan memberikan lahan, perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Sementara itu, restorasi diartikan sebagai upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

### 3. Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum, baik perorangan atau kelompok orang. Penyebab sengketa ini karena adanya (secara realita memang ada) atau diduga (baru sebatas dugaan) adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. Perselisihan tersebut timbul karena ada kerugian yang dialami oleh pihak tertentu, bisa masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada 14 asas, yaitu :

- a. tanggung jawab negara,
- b. kelestarian dan keberlanjutan,
- c. keserasian dan keseimbangan,
- d. keterpaduan,
- e. manfaat,
- f. kehati-hatian,
- g. keadilan,
- h. ekoregion,
- i. keanekaragaman hayati,
- j. pencemar membayar,
- k. partisipatif,
- l. kearifan lokal,
- m. tata kelola pemerintahan yang baik,
- n. otonomi daerah

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata telah diatur di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menyatakan: Penyelesaian (1) yang lingkungan sengketa hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar (2) Pilihan pengadilan. penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang Gugatan bersengketa. (3) melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak vang bersengketa.

Kemudian penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup menyatakan: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup pengadilan dilakukan untuk di luar kesepakatan mencapai mengenai: bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya

d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2766-3560

Selanjutnya pihak-pihak penyedia jasa penyelesaian lingkungan hidup diatur di dalam pasal 86 Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup menyatakan: (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah pemberi sesuatu hak kepada pihak lain sebagai akibat dari kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang mendatangkan kerugian kepada pihak lain. Penanggungjawab atas pembayaran ganti rugi dan pemulihan sengketa lingkungan hidup telah diatur didalam Undang-Undang pasal 87 Tentang Lingkungan Hidup menyatakan: (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti dan/atau melakukan tindakan tertentu. (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan

bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia menjadikan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dikenal dengan asas Ultimum Remidium. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut atau memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (strict liability), yaitu kegiatan-kegiatan yang bahan berbahaya menggunakan dan menghasilkan beracun atau mengelola limbah bahan berbahaya dan menimbulkan beracun dan/atau yang serius terhadap ancaman lingkungan hidup.

Pertanggung jawaban perdata dalam rangka penegakan hukum lingkungan guna mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dari atau pengrusakan lingkungan ada dua jenis, vaitu: pertama, pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (fault based liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, pertanggung jawaban mutlak/ketat (strict liability), yaitu suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan.

Mengenai besaran nilai ganti rugi dalam pengajuan gugatan ke pengadilan, terdapat perhitungan khusus karena untuk dapat meyakinkan majelis hakim perlu didasari perhitungan yang jelas terkait besaran kerugian yang diderita. Penting dipahami tata cara untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian yang timbul sebagai dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu yang diajukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah menggunakan perhitungan berdasarkan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut Permen LH 7/2014).

P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2766-3560

Tujuan sanksi perdata berupa ganti rugi dalam sengketa lingkungan hidup yaitu:

- 1. Untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup pada keadaan semula;
- 2. Untuk memperbaiki hak setiap orang yang dirugikan akibat dari kerusakan lingkungan hidup;
- 3. Untuk memulihkan keadaan ekonomi masyarakat yang manjadi korban dari kerusakan lingkungan.

### D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, maka yang menjadi kesimpualan adalah penerapan sanksi perdata dalam sengketa lingkungan hidup yang menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir yang dikenal dengan asas *Ultimum Remidium*.

### E. Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Annisa, (2023), Tindakan yang Mencerminkan Usaha Untuk Melindungi Hukum,

Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, Aziza Aziz Rahmaningsih, (2023), Penerapan Saksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan,

Dakhi, Dikir, and Kosmas Dohu Amajihono. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging." Jurnal Panah Keadilan 2.2 (2023): 1-7.

Amajihono, Kosmas Dohu. "Ganti Rugi Masyarakat Atas Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum." Jurnal Education and Development 5.1 (2018): 125-125.

Amajihono, Kosmas Dohu. "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik." Jurnal Panah Keadilan 1.2 (2022): 128-139.

Fachrul Rozi, (2018), Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

R. Ariyo Wicaksono, (2020), Pakar UI: Hukum Perdata Harus Digunakan Pada Perusakan Lingkungan.

Muhammad Fachri Hibatullah, Sofyan Jafar, Hasan Basri, (2023), Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa).

Ignatius K. Janis, (2016) Mekasnisme Ganti Rugi Akbat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,

P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2766-3560

Sri Laksmi Anindita, (2017), Perkembangan Ganti Kerugian Dalam Sengketa Lingkungan Hidup.

Ramadhan Kahfi Fahlafi dan Hervina Puspitosari, (2023), Pemenuhan Ganti Rugi Dan/Atau Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar.